

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, mengenai Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap implementasi khiyar dalam sistem jual beli *pre-order* di toko Endah *Olshop*, peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam praktik jual beli pre order, Endah *Olshop* tidak secara langsung menyebut atau mensosialisasikan istilah khiyar kepada konsumen. Namun, mekanisme yang dijalankan seperti pengembalian dana karena barang rusak, penggantian barang karena kesalahan pengemasan, serta pembatalan pesanan karena keterlambatan pembayaran menunjukkan adanya penerapan nilai-nilai hukum khiyar secara substantif. Penerapan *Khiyar* dalam Jual beli Makanan melalui sistem *Pre-order* di Endah *olshop* yaitu : Dalam transaksi di Endah *Olshop*, khiyar majlis berlaku selama proses komunikasi antara penjual dan pembeli berlangsung di media sosial. Hak pembeli untuk membatalkan pesanan tetap terjaga hingga transaksi selesai atau barang diterima. Pembeli memiliki hak untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi setelah melihat barang yang diterima. Apabila barang tidak sesuai dengan deskripsi awal, pembeli dapat mengajukan keluhan, yang akan ditanggapi oleh pihak toko dengan solusi penggantian barang atau pengembalian dana maka disinilah berlakunya khiyar ru'yah. Ketika barang yang diterima pembeli memiliki cacat atau kekurangan, pembeli dapat menggunakan hak khiyar aib untuk meminta kompensasi. Endah *Olshop* memberikan opsi berupa

- penggantian barang, pengembalian dana, atau penyelesaian yang disepakati bersama.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli di Endah *Olshop* menunjukkan bahwa sistem *pre order* yang diterapkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah selama memenuhi rukun dan syarat jual beli, serta prinsip keadilan dan kerelaan kedua belah pihak (an-taradin minkum). Endah *Olshop* juga menghindari praktik penipuan dan gharar dengan menjelaskan spesifikasi barang dan menyediakan saluran komunikasi yang terbuka antara pembeli dan penjual.
 3. Dalam konteks akad jual beli *pre order*, transaksi ini sejalan dengan akad *istishna'*, yakni jual beli barang berdasarkan pesanan terlebih dahulu dengan penyerahan barang dan pembayaran pada waktu yang telah disepakati. Endah *Olshop* telah memenuhi unsur-unsur akad ini dengan adanya kesepakatan, spesifikasi barang yang jelas, waktu penyerahan, dan pembayaran.
 4. Meskipun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa keterbatasan, seperti belum adanya prosedur tertulis atau pemahaman mendalam tentang jenis-jenis khiyar, secara umum Endah *Olshop* telah menjalankan praktik jual beli yang mendekati nilai-nilai hukum ekonomi syariah, khususnya dalam hal memberikan hak kepada pembeli untuk mendapatkan barang sesuai akad dan memiliki opsi membatalkan transaksi ketika terdapat ketidaksesuaian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, penulis dapat menyarankan sebagai berikut :

1. Untuk Pemilik Endah *Olshop*
 - a. Meningkatkan ketelitian dalam proses pengemasan dan pengiriman barang untuk mengurangi risiko ketidaksesuaian pesanan.
 - b. Menyusun syarat dan ketentuan secara tertulis mengenai sistem *pre-order*, kebijakan pengembalian barang, dan penggantian dana agar lebih transparan dan mudah dipahami oleh konsumen atau pelanggan.
 - c. Memanfaatkan teknologi lebih lanjut, seperti marketplace khusus atau aplikasi, untuk meningkatkan efisiensi dalam sistem transaksi dan dokumentasi.
 - d. Memberikan pelatihan atau pembekalan kepada reseller mengenai prosedur jual beli dan kebijakan toko agar pelayanan lebih konsisten dan profesional.
2. Untuk Peneliti Selanjutnya
 - a. Meneliti lebih dalam mengenai efektivitas penerapan hukum ekonomi syariah pada jenis usaha lain, seperti marketplace besar atau UMKM lainnya.
 - b. Mengembangkan penelitian yang mencakup evaluasi tingkat kepuasan konsumen terhadap implementasi prinsip syariah dalam jual beli online.
 - c. Dan menjadi lebih baik lagi dalam meneliti selanjutnya.